



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/52/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan dasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta pengorganisasian yang masih lemah;
 - b. bahwa dalam rangka program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magetan, pemerintah daerah mulai tahun 2008 sampai dengan 2015 telah melaksanakan Program Pengempangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan sasaran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa untuk mengetahui keberhasilan program sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dilakukan evaluasi perkembangan dana Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan, dan kegiatan pendampingan oleh penyuluh pendamping desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang perlu Membentuk Tim Teknis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140 /2/2015 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan teknis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pusat dan petunjuk pelaksanaan dari Provinsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Tingkat Kabupaten;
 - c. menyetujui Rencana Usaha Bersama (RUB) yang diusulkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di tingkat Kecamatan dan Desa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/52/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
2.	Sekretaris	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 4. Koordinator Penyuluh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 5. Penyuluh Pendamping Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I